


**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
(Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**ALLISA QODRUN NASDA  
NPM. 1802030004**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1447 H/2025 M**

**PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
(Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALLISA QODRUN NASDA  
NPM. 1802030004**

**Pembimbing: Nancy Dela Oktora, M.Sy**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO  
1447 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul  
Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqsyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 20 Mei 2025  
Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul  
Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : ALLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 20 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : B-0511 /ln.28.2/D/PP.00-9/09/2025.....

Skripsi dengan Judul: **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh: **Allisa Qodrun Nasda, NPM: 1802030004, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Kamis, 12 Juni 2025.**

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nency Dela Oktora, M.Sy  
Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy  
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**Allisa Qodrun Nasda  
NPM. 1802030004**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan oleh suami dan istri, yang menjadi milik bersama sesuai dengan prinsip kesetaraan, kecuali jika ditentukan lain oleh perjanjian pernikahan atau hukum yang berlaku. Dalam kasus perceraian pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan kedua pihak. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian dan pembagian harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan. Sifat penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data penelitian berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat, sesuai nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai harta bersama dan prosedur pembagiannya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi kendala utama. Ketiadaan perjanjian perkawinan sering mempersulit pembagian, dan faktor emosional serta teknis dalam mediasi memperburuk situasi.

**Kata Kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allisa Qodrun Nasda

NPM : 1802030004

Jurusan : Ahwal Syakhiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakann bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025  
Peneliti



**Allisa Qodrun Nasda**  
NPM. 1802030004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua saya Bapak Abdul Aziz dan Ibu Ningsih yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, memenuhi kebutuhan peneliti, dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti selama melalui proses perkuliahan, penulisan skripsi ini sampai saat ini. Walaupun tidak sempat merasakan duduk dibangku perkuliahan, namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya termasuk peneliti. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga, karena telah berhasil menjadi anak perempuan pertamanya yang menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan peneliti semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Teruntuk kakakku Bella Septiyaningrum dan adikku Lulu Badiusholeha, terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu mendoakan, memberikan semangat dan selalu support untuk penulis supaya segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang spesial namun tidak bisa kusebutkan namanya disini, penulis ucapkan terima kasih selalu sabar dalam menemani, memberikan

motivasi dan dukungannya selama 2 tahun ini hingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.

4. Kepada diri saya sendiri Allisa Qodrun Nasda yang biasa dipanggil “Lily”, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri dititik ini, meski seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak menyerah.
5. Dosen pembimbing skripsi saya Ibu Nancy Dela Octora, terima kasih sudah selalu memberikan semangat, memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta terima kasih selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. Teruntuk teman-teman yang kusayangi angkatan 18, terimakasih sudah menemani dan selalu ada mendengar dan menyemangati peneliti dalam suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**”. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, semangat dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penyusun menempuh pendidikan.
5. Orang-orang terdekat yang telah membantu baik tenaga, pemikiran dan selalu memberikan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari keterbatasan di dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juni 2025  
Peneliti



**Allisa Oodrun Nasda**  
NPM. 1802030004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Harta Bersama .....	11
1. Pengertian dan Dasar Harta Bersama .....	11
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	12
B. Sumber Harta Bersama.....	14
C. Pembagian Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam	16
D. Penyelesaian Harta Bersama Diluar Pengadilan (Non Litigasi)	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Sifat Penelitian.....	25

B. Sumber Data .....	26
1. Sumber Data Primer .....	26
2. Sumber Data Sekunder .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
1. Wawancara .....	28
2. Dokumentasi .....	29
D. Teknik Analisa Data .....	29

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	33
B. Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perpektif KHI .....	34
C. Analisis Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif KHI ..	46

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	48

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Surat Izin Reserch
4. Surat Tugas
5. Surat Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
7. Formulir Konsultasi Bimbingan skripsi
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan adanya penggabungan antara harta suami dan harta istri atau yang biasa dikenal dengan sebutan Harta Bersama. Harta bersama atau gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.<sup>1</sup> Harta bersama dapat diartikan gabungan harta kekayaan suami istri yang diperoleh dan dihasilkan selama perkawinan, baik berupa harta bergerak atau harta yang tidak bergerak.

Salah satu peristiwa hukum yang dapat berdampak pada pembubaran harta bersama yakni dengan putusnya perkawinan, baik karena cerai gugat maupun cerai mati. Disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia secara kodrati diciptakan saling berpasang-pasang. Manusia juga secara naluri memiliki keinginan untuk berkeluarga dan membentuk keturunan yang diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 179

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam pasal 97*, (Bandung:

<sup>3</sup> Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 38.

Perkawinan yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan adalah suatu proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menginginkan hidup yang seimbang antara lahir dan batin. Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata *an-Nikah* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>4</sup> Nikah yang artinya melakukan *aqad* nikah atau perjanjian sebagai bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara kedua pihak dengan dasar sukarela dan keikhlasan.<sup>5</sup> Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, tetapi juga suatu perbuatan keagamaan, yang didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>6</sup>

Saat perkawinan terjadi, maka antara suami dan istri telah berada dalam ikatan sebuah keluarga dan memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, suami dan istri memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama.<sup>7</sup> Harta bersama mulai terbentuk dalam perkawinan ialah sejak tangga terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan berakhir, seluruh harta tersebut secara otomatis menurut hukum

---

<sup>4</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 12.

<sup>5</sup> Arifah A. Maspeke, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Ptraktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 95.

<sup>6</sup> Arifah A. Maspeke, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Ptraktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 96.

<sup>7</sup> Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Intelektualita*, Vol. 6, No. 1/2017: 84.

menjadi harta bersama apabila tidak ada ketentuan lain. Suami maupun istri memiliki hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperoleh tersebut yang mana untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rumah tangganya dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Kehidupan rumah tangga tentu dapat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga tidak jarang berujung perceraian. Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan ternyata tetap tidak dapat menyelesaikan masalah sehingga jalan akhir yang ditempuh adalah perceraian.<sup>9</sup>

Berdasar dari bunyi pasal 35 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri.<sup>10</sup> Pasal 35 tersebut menjelaskan bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan kecuali harta warisan dan hibah. Oleh karena itu, harta yang diperoleh ketika masih dalam ikatan pernikahan merupakan milik bersama suami dan istri.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 84.

<sup>9</sup> Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4/2018 : 24

<sup>10</sup> Nur Sa'adah, Ali Imron dan Slamet Riyady, "Akibat Hukum terhadap Harta Bersama yang Dilaksanakan Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1/2022: 43.

<sup>11</sup> Arifah A. Maspeke, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 97.

Hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya harta bersama atau percampuran kekayaan antara suami dan istri.<sup>12</sup> Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama.

Hukum Islam memberikan pemahaman umum bahwa harta suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga harta istri dikuasai sepenuhnya oleh istri. Suami tidak berhak atas harta istrinya dikarenakan kekuasaan istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dengan sebab perkawinan.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 96 dan 97 memberikan penjelasan mengenai kedudukan harta bersama, dalam hal harta benda dapat dipandang sebagai dua pihak yang memiliki hak yang sama di bawah aturan hukum yang berlaku. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ketika pernikahan tersebut putus baik dikarenakan perceraian ataupun kematian, maka kedua pasangan suami istri akan memperoleh sebagai dari harta bersama yang didapatkan selama pernikahan berlangsung.<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan pembagian harta bersama baik janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *STKIP PGRI Jombang*, Vol. 35, No. 2/2020: 135.

<sup>13</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, "Unsur Kemaslahatan Pada Hinah Suami – Istri", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1/2020: 104.

<sup>14</sup> Andi Syamsul Bahri, "Analisi Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 3, No. 1/2022: 77.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 88.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ringkas menggambarkan ketentuan yang adil tanpa diskriminasi, karena dalam ketentuan tersebut harta bersama antara suami dan istri dengan porsi yang sama besar ketika hubungan perkawinan dinyatakan selesai.

Ada 2 kasus pembagian harta bersama setelah perceraian di desa Tanggul Angin, untuk kasus yang pertama terdapat kasus perceraian yang bernama Ibu ER di Desa Tanggul Angin, bahwa salah satu keluarga dari Desa Tanggul Angin telah memutuskan untuk melakukan perceraian. Perceraian tersebut dilakukan di pengadilan dan untuk pembagian harta bersama dilakukan diluar pengadilan. Harta bersama berupa rumah yang akan diberikan kepada anaknya, yang mana anak tersebut masih berusia dibawah umur, maka diambil kesepakatan yakni Ibu dari anak tersebut diperbolehkan tinggal dirumah tersebut.<sup>16</sup>

Kasus yang kedua, yang terjadi pada Ibu RA, yang dimana beliau bercerai dengan suaminya karena suaminya yang judi, mabuk, dan juga kerap melakukan kekerasan. Pada pernikahannya tersebut terdapat harta bersama berupa sebuah rumah, dan rumah tersebut dijual dan dibagi menjadi 2 setelah berpisah.<sup>17</sup>

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi pada saat istri yang melakukan tanggungjawab ganda. Hal ini terjadi saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah bahkan pencari nafkah utama, lalu dibebani juga dengan pekerjaan rumah tangga. Dengan begitu, akan menjadi hal yang

---

<sup>16</sup>Ibu ER , Masyarakat Desa Tanggul Angin, *Wawancara*, pada tanggal 9 Januari 2024.

<sup>17</sup>Ibu RA, Masyarakat Desa Tanggul Angin, *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2024.

tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena istri melakukan kontribusi yang lebih dalam rumah tangga dan menjadi lebih tidak adil ketika istri mendapatkan harta lebih kecil dari suami.<sup>18</sup>

Perceraian lainnya yang terjadi karena salah satunya meninggal atau dapat disebut sebagai cerai mati. Jika sewaktu hidup bersama keduanya memenuhi kewajiban baik suami maupun istri maka harta bersama tersebut dapat dibagi 50:50<sup>19</sup> Namun apabila salah satunya semasa hidup tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri, pembagaian harta yang satu perdua dirasa tidak dapat lagi relevan.

Pembagian harta bersama yang disebut juga dengan harta gono-gini adalah permasalahan yang kerap dijumpai dimanapun. Perceraian karena meninggal, perceraian yang disebabkan salah satunya melakukan hal yang merugikan, dan perceraian ketika suami tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami ataupun sebaliknya. Permasalahan yang dapat mengakibatkan perceraian kerap ada dimana saja, termasuk di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Berangkat dari permasalahan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian harta bersama dengan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama dalam Perspektif

---

<sup>18</sup>Sri Hariyati dan Musakir Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian”, *Jurnal IUS*, Vol. 1, No. 3/2013: 450.

<sup>19</sup>Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 105.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang maka muncul pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penyelesaian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyelesaian dan Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Penyelesaian dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal untuk penelitian yang akan datang serta dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pembagian harta bersama dari berbagai pandangan yaitu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian Relevan dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain, karena pada bagian ini membuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>20</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tentang *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.Jk)*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Hakim menetapkan 1/3 bagian untuk istri dari harta bersama dalam putusan nomor 42/Pdt.G/2015/PTA.Jk, tinjauan

---

<sup>20</sup>Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. 1.*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

hukum positif dan fikih terhadap putusan tersebut.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Ivan membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dalam perceraian, sementara yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai penyelesaian harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (studi kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah). Sedangkan persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian harta bersama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfajrin Nuriah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram tentang *Tinjauan Yuridis Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Sumbawa*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian dan pembagian harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hukum adat sumbawa serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hukum adat sumbawa.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Alfajrin Nuriah membahas mengenai tinjauan yuridis harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI) dan hukum adat sumbawa,

---

<sup>21</sup> Ivan, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.Jk)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah, 2017), 1.

<sup>22</sup> Alfajrin Nuriah, *Tinjauan Yuridis Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Sumbawa*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 1.

sementara yang akan dilakukan peneliti yaitu penyelesaian harta bersamadalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (studi kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah). Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Penelitian yang dilakukan oleh St. Nurhalisah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*. Fokus dalam penelitian ini adalah kasus yang ada di Kecamatan Watang Sawitto kebanyakan membagi harta bersamanya tidak melalui Pengadilan Agama namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan bermusyawarah dan diakhiri dengan persetujuan bersama.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian St. Nurhalisah membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta bersama di luar pengadilan agama (studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang), sementara yang peneliti lakukan yaitu penyelesaian harta bersamadalam perspektif KHI (studi kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah).Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian atau pembagian harta bersama.

---

<sup>23</sup>St. Nurhalisah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*,(Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 1.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Harta Bersama

##### 1. Pengertian dan Dasar Harta Bersama

Istilah harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menggunakan kata “gana-gini” atau akrab dikalangan masyarakat Jawa dengan sebutan “gono-gini”.<sup>1</sup>Memiliki makna secara hukum yang berarti harta yang berhasil diperoleh selama berjalannya rumah tangga sehingga harta yang didapatkan tersebut menjadi hak milik bersama atau kedua belak pihak (suami dan istri).<sup>2</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan terkait harta bersama yang berbunyi sebagai berikut, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai bentuk hadiah atau warisan adalah dibawah kuasa masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain”.<sup>3</sup>

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, semua harta benda

---

<sup>1</sup> Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1/2022: 110.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 111.

<sup>3</sup> Arifah A. Maspeke, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Ptratek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 97

tersebut menjadi harta bersama.<sup>4</sup>Harta bawaan dari masing-masing baik suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing pihak.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama memiliki dasar hukum yang tertuang pada Undang-Undang dan peraturan berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-87, antara lain:<sup>6</sup>

- 1) Pasal 85, “Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.
- 2) Pasal 86, “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”, “(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”
- 3) Pasal 87, “(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”, “(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

---

<sup>4</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 224.

<sup>5</sup> Desi Fitrianti, “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *Intelektualita*, Vol. 6, No. 1/2017: 89.

<sup>6</sup> John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1/2018: 98.

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqoh atau lainnya.”

b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Berdasarkan dari bunyi pasal 35 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang disebut dengan Harta Bersama adalah, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.<sup>7</sup>Artinya harta kekayaan baik yang dicari oleh suami atau istri secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama, sedangkan kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119

KUHP Pasal 119 menyatakan bahwa harta berlaku atau segala sesuatu harta benda bergerak atau tidak bergerak terhitung menjadi harta bersama dan bisa disengketakan, “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta Bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diberikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arifah A. Maspeke, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Ptraktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017: 97.

<sup>8</sup>Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1/2022: 111.

## B. Sumber Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh suami isteri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau isteri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Jadi semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama.
2. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta tersebut telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau isteri sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami isteri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami isteri tersebut.
4. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat yang diterima oleh masing-masing suami isteri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan. Penghasilan yang

---

<sup>9</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", (Aceh: Unimal Press, 2016), 128-129.

diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko, setelah perkawinan terjadi ruko itu disewakan, hasil sewanya dihitung sebagai harta bersama.

5. Segala penghasilan suami isteri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan isteri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawahpenguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

---

<sup>10</sup>Hertasmaldi dan Abdul Hafizh, "Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 1 /2021: 59.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.<sup>11</sup>

### **C. Pembagian Harta Bersama Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Menurut KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu.<sup>12</sup> Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.<sup>13</sup>

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 120-121.

<sup>12</sup> Liky Faisal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2/2015: 100.

<sup>13</sup> Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda, Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1/2022: 112.

1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

2. Pasal 86

a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

b. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

3. Pasal 87

a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

4. Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

5. Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

## 6. Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah-mindahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

### Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

#### Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

#### Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

#### **D. Penyelesaian Harta Bersama Diluar Pengadilan (Non Litigasi)**

Pada kehidupan ini sering ditemui penyelesaian harta bersama di luar pengadilan, salah satu cara penyelesaiannya melalui pendekatan adat. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud diluar pengadilan adalah dengan melakukan penyelesaian melalui jalan perdamaian dan lembaga adat.

Non litigasi dapat diartikan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”<sup>14</sup> Penyelesaian harta bersama non litigasi adalah penyelesaian harta bersama diluar pengadilan dengan adanya perdamaian di antara pihak-pihak yang bermasalah dan penerimaan masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang diajukan. Oleh karenanya, penyelesaian harta bersama diluar pengadilan tidak berorientasi pada kalah menang (*win-lose*), tetapi lebih bersifat menghasilkan solusi yang diterima semua pihak, sehingga sifat dasar dari di luar pengadilan adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*win-win solution*).

Penyelesaian harta bersama pada dasarnya adalah cara penyelesaian yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian harta bersama

---

<sup>14</sup> Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 167

adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan supaya para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian harta bersama tersebut.

Menurut Rachmadi Usman penyelesaian harta bersama melalui di luar pengadilan (non litigasi) disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses di mana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan bersama melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian harta bersama yang lebih baik dibandingkan sistem di pengadilan (litigasi). Karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan.
- b. Keputusannya bersifat non yudisial karena kewenangan untuk membuat keputusannya ada pada para pihak-pihak yang bermasalah dalam harta bersama.
- c. Kontrol tentang kebutuhan organisasi di mana prosedur ADR menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu.
- d. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, yang mana prosedur ini menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya.
- e. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena putusan yang diambil merupakan keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak.
- f. Prosedur yang cepat

- g. Prosedur rahasia
- h. Hemat waktu dan biaya<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 angka 10 UU 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaiannya adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

- a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien nya tersebut.<sup>16</sup>

Konsultasi adalah penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan secara tertutup, dengan cara meminta pendapat dan nasihat kepada konsultan hukum atau pihak yang dipandang mempunyai kompetensi pada permasalahan yang dihadapi.

- b. Negosiasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam proses negosiasi pihak-pihak yang bermasalah berdiskusi dan berhadapan secara langsung

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 12-13

<sup>16</sup> A. Patra M. Zen, dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 38

mengenai permasalahan mereka. Adanya komunikasi dan tatap muka dalam negosiasi memberi peluang kepada para pihak yang bermasalah untuk berdamai dalam masalah yang dihadapi.

Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan (non litigasi), memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Para pihak sendiri yang melakukan perundingan negosiasi secara langsung dengan pihak lainnya.
- Pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan bersama.
- Para pihak memantau secara langsung prosedur penyelesaian.
- Negosiasi menghindari perhatian publik.
- Dalam negosiasi para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah, tetapi diusahakan kedua belah pihak menang.
- Negosiasi dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian dalam segala bentuk.<sup>17</sup>

c. Mediasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d. Konsiliasi

Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

---

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27

e. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 7-8

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengujian yang sangat teliti serta kritis dalam mencari fakta-fakta yang terkait. Penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam lingkup penelitian kualitatif dengan prinsip-prinsip penyelidikan yang lebih dalam untuk memastikan suatu hal.<sup>1</sup>

Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara *valid* terkait fakta-fakta penyelesaian tentang harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang *digunakan* bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

---

<sup>1</sup>Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>2</sup> Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang penerapan harta bersama dari keterangan-keterangan yang dihasilkan dari proses wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelesaian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung *kevalidan* penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti.<sup>3</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Sumber data

---

<sup>2</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

<sup>3</sup>Nizamuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 152.

primer adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian skripsi.<sup>4</sup>

Dalam sumber data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan Ibu TK selaku masyarakat Desa Tanggul Angin, Ibu RA selaku masyarakat Desa Tanggul Angin, Bapak NA selaku tokoh masyarakat di Desa Tanggul Angin, dan Bapak MR selaku tokoh agama di Desa Tanggul Angin.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku yang berkaitan tentang judul Studi Penyelesaian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), seperti buku karangan Kumedi Ja'far yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku karangan Esti Royani yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, dan jurnal yang

---

<sup>4</sup>Amruddin dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 162.

<sup>5</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 121.

relevan dengan kasus yaitu dari Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.<sup>6</sup>

Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara di mana pewawancara di samping memiliki pedoman wawancara yang telah disiapkan juga memiliki peluang untuk mengembangkan pertanyaan tersebut sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara secara mendalam ditujukan kepada pihak terkait yaitu Ibu TK selaku masyarakat Desa Tanggul Angin, Ibu ER selaku masyarakat Desa Tanggul Angin, Ibu RA selaku masyarakat Desa Tanggul Angin, Bapak NA selaku tokoh masyarakat di Desa Tanggul Angin, dan Bapak MR selaku tokoh agama di Desa Tanggul Angin.

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), 133.

<sup>7</sup>Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 93.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>8</sup>

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa profil dari tempat penelitian yaitu di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.<sup>10</sup> analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

---

<sup>8</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

<sup>9</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020), 149.

<sup>10</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>12</sup>

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:<sup>13</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap

---

102. <sup>11</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 101-

<sup>12</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 79.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 95-97.

fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

## 2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

#### 4. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menganalisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan beberapa proses secara khusus dari informasi tentang penyelesaian harta bersamadalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)(studi kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**

Kampung Tanggul Angin di buka oleh transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba. Pada waktu pembukaan pertama, transmigrasi yang menempati kampung Tanggul Angin berasal dari Jawa Tengah (Banyumas dan Solo) sebanyak 73 KK dan terdiri dari 300 jiwa. Pada tahap kedua didatangkan pula transmigran dari Jawa Timur (Banyuwangi) sebanyak 80 KK yang terdiri dari 350 jiwa sehingga dari dua angkatan transmigran tersebut pada tahun 1954 di Tanggul Angin telah di diami oleh 153 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 650 jiwa.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk di Tanggul Angin sudah cukup banyak dan menurut aturan pada saat itu sudah mencukupi untuk sebuah desa definitive, maka melalui pemda tingkat 2 Lampung Tengah yang pada waktu itu masih berstatus kawedanaan di bawah pemerintahan SumSel. Tanggul Angin di kukuhkan menjadi sebuah desa dengan nama “Desa Tanggul Angin” sebagai penghargaan kepada daerah-daerah asal transmigrasi yaitu kecamatan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Tanggul Angin. Sejak di resmikan pada tahun 1955 desa Tanggul Angin berkembang dengan pesat baik dalam hal kemasyarakatan maupun pembangunannya dan pada tahun 1993 desa Tanggul Angin meraih penghargaan menjadi Desa Swasembada.<sup>2</sup>

Sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 27 Tahun 2005 tentang desa dan peraturan kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 nama desa Tanggul Angin sejak awal tahun 2000 berubah menjadi Kampung Tanggul Angin. Dengan adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan maka kedudukan pemerintah kampung bukan lagi sebagai bawahan camat, tetapi bertanggung jawab ke pada permusyawaratan kampung, sedangkan kecamatan hanya perpanjangan bupati di kecamatan dan dengan kepala kampung sifatnya hanya koordinasi.<sup>3</sup>

## **B. Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perpektif KHI**

Penyelesaian pembagian harta bersama diluar pengadilan merupakan sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan. Dalam Islam pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil atas kesepakatan bersama. Kasus pembagian harta bersama diluar pengadilan yang terjadi di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dibantu oleh Bapak NA selaku tokoh masyarakat yang telah membantu menyelesaikan pembagian harta bersama selama 10 tahun dan Bapak MR selaku tokoh agama yang telah membantu menyelesaikan pembagian harta bersama selama 8 tahun. Kasus

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

<sup>3</sup> Dokumentasi Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

yang telah diselesaikan mengenai pembagian harta bersama dilakukan pada Ibu ER dan Ibu RA. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa pernikahannya berlangsung selama 12 tahun sebelum perceraian terjadi, sedangkan umur pernikahan Ibu RA selama 14 tahun sebelum perceraian diputuskan dipengadilan.

Pengetahuan masyarakat mengenai harta bersama perlu dilakukan beberapa evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa :

“Saya memahami konsep harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan seharusnya dibagi sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum setelah perceraian. Namun saya tidak paham secara rinci mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Saya paham mengenai harta bersama, harta ini didapat selama pernikahan berlangsung dan menjadi milik bersama. Pembagian harta bersama dilakukan dengan adil, tetapi saya tidak mengetahui besaran pembagian harta bersama. Karena pembagian harta bersama yang saya peroleh setelah penjualan harta bersama lebih sedikit dibanding dengan mantan suami, dan hasil penjualan tersebut sebelumnya telah dipakai untuk pelunasan hutang dari judi yang dilakukan oleh mantan suami”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat mengenai harta bersama masih terbatas, terutama terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. Kedua narasumber memahami bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama antara suami dan istri. Namun, mereka menunjukkan

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

kurangnya pemahaman mendalam tentang prosedur pembagian yang sesuai dengan hukum atau kesepakatan, termasuk keadilan dalam pembagian. Selain itu, pengalaman yang dialami oleh Ibu RA menunjukkan adanya tantangan praktis dalam pembagian harta, seperti penggunaan harta untuk melunasi utang, yang dapat memengaruhi keadilan dalam pembagian tersebut.

Pembagian harta bersama setelah perceraian perlu diperhatikan kembali mengenai perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa:

“Selama pernikahan saya tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat terkait harta bersama sebelum atau selama perkawinan berlangsung”<sup>6</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Tidak ada perjanjian secara tertulis selama pernikahan soal harta bersama”.<sup>7</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan terkait pengelolaan dan pembagian harta bersama belum menjadi perhatian pasangan suami istri selama masa perkawinan. Baik Ibu ER maupun Ibu RA menyatakan bahwa tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Hal ini mengindikasikan pentingnya meningkatkan kesadaran akan perlunya perjanjian perkawinan untuk

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

memberikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta bersama, terutama jika terjadi perceraian.

Harta bersama merupakan harta yang dimiliki atau diperoleh selama pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER mengenai pembelian harta bersama selama perkawinan menyatakan bahwa:

“Rumah yang saat ini menjadi bagian dari harta bersama dibeli selama masa perkawinan menggunakan penghasilan bersama.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Harta bersama yang kami dapat selama pernikahan dibeli dengan penghasilan selama pernikahan”.<sup>9</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terlepas dari sumber penghasilannya.. Ibu ER dan Ibu RA menyebutkan bahwa harta bersama yang dibeli selama perkawinan menggunakan penghasilan bersama. Hal ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan, baik dari penghasilan suami maupun penghasilan bersama, termasuk dalam kategori harta bersama.

Setelah terjadi perceraian tidak terdapat harta baru yang dibiayai dengan harta bersama setelah perceraian.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa:

“Setelah perceraian, tidak ada harta baru yang dibeli menggunakan harta bersama, karena pembagian harta dilakukan di luar pengadilan dan sudah disepakati.”<sup>10</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Setelah perceraian terjadi tidak ada pembelian barang berharga lain menggunakan harta bersama,”<sup>11</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah perceraian tidak terdapat harta baru yang dibiayai dengan harta bersama. Ibu ER dan Ibu RA, yang menjelaskan bahwa tidak ada pembelian harta baru menggunakan harta bersama, karena pembagian harta dilakukan secara musyawarah di luar pengadilan dan telah disepakati bersama. Hal ini mencerminkan bahwa harta bersama umumnya tidak lagi menjadi sumber pembiayaan setelah perceraian.

Mengenai kepemilikan harta saat ini, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa:

“Rumah yang dimiliki saat ini diperoleh selama masa perkawinan dan termasuk dalam kategori harta bersama”<sup>12</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Harta yang diperoleh selama pernikahan ini merupakan harta bersama”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemilikan harta saat ini dianggap sebagai bagian dari harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan. Ibu RA menyatakan bahwa seluruh harta yang dimilikinya saat ini berasal dari masa perkawinan dan termasuk dalam kategori harta bersama. Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu ER, yang menegaskan bahwa rumah yang dimilikinya saat ini diperoleh selama perkawinan dan juga termasuk dalam harta bersama. Hal ini menunjukkan pemahaman yang konsisten mengenai status harta bersama berdasarkan waktu perolehannya.

Harta bersama yang dimiliki merupakan harta yang diperoleh murni selama perkawinan bukan harta bawaan atau warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu ER menyatakan bahwa:

“Rumah tersebut bukan berasal dari harta warisan atau harta bawaan, melainkan dari penghasilan bersama selama perkawinan”<sup>14</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Harta bersama yang ada saat itu didapatkan dari penghasilan bersama setelah pernikahan, jadi tidak ada asset yang diperoleh dari warisan atau harta bawaan lainnya, kalau warisan dan bawaan itu tetap harta pribadi karena didapat diluar dari penghasilan selama pernikahan, tetapi sumber pendapat terbanyak sebenarnya dari saya karena suami jarang bekerja justru sering berjudi”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa harta bersama yang dimiliki oleh para narasumber merupakan harta yang diperoleh murni selama masa perkawinan, bukan berasal dari warisan atau harta bawaan. Harta tersebut berasal dari penghasilan bersama atau penghasilan salah satu pihak selama pernikahan. Namun, dalam kasus Ibu RA, meskipun sebagian besar penghasilan berasal dari dirinya, dinamika keluarga seperti suami yang jarang bekerja dan terlibat dalam perjudian memengaruhi kontribusi masing-masing pihak dalam membentuk harta bersama.

Hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai sumber penghasilan selama perkawinan, Ibu ER menyatakan bahwa:

“Harta tersebut, khususnya rumah, diperoleh dari hasil kerja bersama dengan suaminya selama masa perkawinan.”<sup>16</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Ibu RA menyatakan bahwa:

“Harta bersama diperoleh dari sumber penghasilan bersama antara suami dan istri. Tetapi berbeda dengan rumah tangga kami penghasilan lebih banyak diperoleh dari saya sebagai istri. Sedangkan mantan suami saya jarang bekerja bahkan selalu berjudi.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sumber penghasilan selama perkawinan bervariasi di antara narasumber. Ibu ER menyatakan bahwa harta bersama, termasuk rumah, diperoleh dari hasil kerja bersama dengan suami. Berbeda dengan Ibu RA, penghasilan dalam rumah tangganya sebagian besar berasal dari dirinya sebagai istri, mengingat suami

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu ER Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Kepada Ibu RA Selaku Masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

jarang bekerja dan sering terlibat dalam perjudian. Hal ini menunjukkan peran yang berbeda dari masing-masing pasangan dalam membentuk harta bersama selama perkawinan.

Penyelesaian pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Proses penyelesaian harta bersama sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Saya berusaha menjadi mediator yang adil dengan mendengarkan pandangan kedua belah pihak dan memberikan saran berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam.”<sup>18</sup>

Pendapat selaras dikemukakan oleh Bapak MR selaku tokoh agama menyatakan bahwa:

“Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, biasanya pihak yang berselisih diarahkan untuk menyelesaikannya melalui pengadilan. Namun, dalam banyak kasus, penyelesaian di luar pengadilan lebih diutamakan untuk menghindari konflik berkepanjangan.”<sup>19</sup>

Penyelesaian pembagian harta bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut Bapak NA selaku tokoh masyarakat, ia berperan sebagai mediator yang adil dengan mendengarkan kedua belah pihak dan memberikan saran berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>19</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak MR selaku tokoh agama Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

MR selaku tokoh agama, yang menyatakan bahwa meskipun penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian di luar pengadilan lebih diutamakan untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Proses pembagian harta bersama memiliki beberapa kendala, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Kendala utama adalah adanya ketidaksepahaman antara suami dan istri terkait pembagian harta, terutama jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan hak yang adil. Selain itu, faktor emosi seperti kemarahan dan rasa kecewa sering kali memperumit proses mediasi.”<sup>20</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Bapak MR selaku tokoh agama mengenai kendala dalam pembagian harta bersama, menyatakan bahwa:

“Kurangnya dokumentasi atau bukti terkait kepemilikan harta juga menjadi kendala, terutama jika tidak ada perjanjian tertulis selama perkawinan”.<sup>21</sup>

Proses pembagian harta bersama sering menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksepahaman antara suami dan istri terkait pembagian yang dianggap adil, serta emosi negatif seperti kemarahan dan kekecewaan yang memperumit mediasi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak NA selaku tokoh masyarakat. Sementara itu, Bapak MR selaku tokoh agama menyoroti kendala lain berupa kurangnya dokumentasi atau bukti kepemilikan harta, terutama jika tidak ada perjanjian tertulis selama perkawinan. Kendala-kendala ini

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak MR selaku tokoh agama Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

menunjukkan perlunya pendekatan yang bijak dan sistematis dalam penyelesaian pembagian harta bersama.

Penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Salah satu penyebab utamanya adalah proses negosiasi yang panjang akibat perbedaan pendapat kedua belah pihak. Selain itu, kesibukan pihak yang berselisih sering kali menghambat pertemuan untuk membahas solusi.”<sup>22</sup>

Pendapat selaras dikemukakan oleh Bapak MR selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku juga berkontribusi terhadap lamanya proses penyelesaian. Banyak pihak yang memerlukan penjelasan tambahan tentang ketentuan harta bersama menurut hukum Islam.”<sup>23</sup>

Penyelesaian pembagian harta bersama sering memakan waktu yang cukup lama, disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Bapak NA selaku tokoh masyarakat, negosiasi yang panjang akibat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak serta kesibukan masing-masing sering kali menghambat proses penyelesaian. Bapak MR selaku tokoh agama menambahkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku, khususnya ketentuan harta bersama menurut hukum Islam, juga berkontribusi terhadap lamanya proses tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum dan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian.

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak MR selaku tokoh agama Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

Hukum Islam menegaskan pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Dalam perspektif hukum Islam, harta bersama harus dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. Islam menghargai peran istri sebagai ibu rumah tangga yang juga dianggap berkontribusi dalam pembentukan harta bersama.”<sup>24</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak MR selaku tokoh agama menyatakan bahwa:

“Penyelesaian harta bersama dalam Islam juga memperhatikan kemaslahatan anak, seperti dalam kasus Ibu ER, di mana rumah diberikan kepada anak dan hak tinggal diberikan kepada ibu”<sup>25</sup>

Hukum Islam menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. Menurut Bapak MR, dalam perspektif hukum Islam, peran istri sebagai ibu rumah tangga juga dihargai sebagai bagian dari kontribusi dalam pembentukan harta bersama. Bapak MR menambahkan bahwa dalam penyelesaian harta bersama, kemaslahatan anak juga diperhatikan, seperti dalam kasus Ibu ER, di mana rumah diberikan kepada anak dan hak tinggal diberikan kepada ibu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesejahteraan keluarga menjadi prinsip utama dalam pembagian harta bersama menurut hukum Islam.

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak MR selaku tokoh agama Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

Pembagian harta bersama tentu disebabkan oleh beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Faktor utama adalah kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Jika istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan memenuhi kewajibannya, maka ia berhak atas sebagian harta bersama, meskipun tidak memiliki penghasilan. Sebaliknya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembagian harta dapat dipertimbangkan kembali.”<sup>26</sup>

Pendapat selaras disampaikan oleh Bapak MR selaku tokoh agama menjelaskan bahwa:

“Kondisi anak juga menjadi pertimbangan utama. Dalam kasus Ibu ER, misalnya, rumah diberikan untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur. Selain itu, kesepakatan bersama antara suami dan istri juga sangat memengaruhi pembagian harta tersebut.”<sup>27</sup>

Pembagian harta bersama dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Menurut Bapak NA, jika istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang memenuhi kewajibannya, ia berhak atas sebagian harta bersama meskipun tidak memiliki penghasilan, sedangkan ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajibannya dapat mempengaruhi pembagian harta. Bapak MR menambahkan bahwa kondisi anak juga menjadi pertimbangan utama, seperti dalam kasus Ibu ER, di mana rumah diberikan untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur. Selain itu, kesepakatan bersama antara suami dan istri juga memainkan peran penting dalam menentukan pembagian harta bersama.

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak NA selaku tokoh masyarakat Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Kepada Bapak MR selaku tokoh agama Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada 31 Oktober 2024.

### C. Analisis Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif KHI

Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga di luar pengadilan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Hal ini mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Islam seperti musyawarah (*syura*) yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama. Berdasarkan Pasal 85-87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta bersama setelah perceraian harus didasarkan pada prinsip keadilan, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak baik secara materiil maupun non-materiil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait harta bersama masih terbatas. Berdasarkan wawancara, narasumber memahami bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama antara suami dan istri. Namun, mayoritas narasumber, seperti Ibu ER, tidak memahami secara rinci prosedur pembagiannya setelah perceraian. Selain itu, pengalaman Ibu RA menunjukkan tantangan praktis dalam pembagian harta bersama, seperti penggunaan hasil penjualan harta untuk melunasi hutang suami akibat perjudian, yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian.

Ketiadaan perjanjian perkawinan juga menjadi faktor penting dalam pembagian harta. Dalam kasus ini, tidak adanya perjanjian perkawinan mengacu pada Pasal 86 KHI, yang mengatur bahwa pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kontribusi

masing-masing pihak. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti Bapak NA dan Bapak MR, menyebutkan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui musyawarah keluarga, namun proses tersebut sering terhambat oleh faktor emosional, kurangnya dokumentasi, atau perbedaan persepsi antara kedua belah pihak.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa harta bersama yang dimiliki murni berasal dari penghasilan selama masa perkawinan, bukan dari harta bawaan atau warisan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 87 KHI, harta bawaan atau warisan tetap menjadi milik pribadi. Dalam kasus Ibu RA, meskipun mayoritas penghasilan berasal dari dirinya, kontribusinya tidak secara adil tercermin dalam pembagian harta, sehingga menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian harta bersama di Desa Tanggul Angin mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan KHI. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembagian, ketiadaan perjanjian perkawinan, dan tantangan emosional serta teknis dalam mediasi mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami dan menjalankan prosedur pembagian harta bersama dengan lebih adil, bijaksana, dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam dan KHI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat, sesuai nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai harta bersama dan prosedur pembagiannya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi kendala utama. Ketiadaan perjanjian perkawinan sering mempersulit pembagian, dan faktor emosional serta teknis dalam mediasi memperburuk situasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

##### **1. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

Diharapkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai prosedur pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama juga sebaiknya berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama mengenai prosedur pembagian harta bersama setelah perceraian, agar

masyarakat lebih siap dan mengerti hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut.

## **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam, terutama mengenai konsep harta bersama dan cara pembagiannya setelah perceraian. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan pasangan, terutama terkait masalah harta bersama. Keterbukaan ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, mengurangi ketegangan emosional, dan mempercepat proses penyelesaian harta bersama setelah perceraian

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen, dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006)
- Alfajrin Nuriah, *Tinjauan Yuridis Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Sumbawa*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)
- Amruddin dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022)
- Andi Syamsul Bahri, “Analisi Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 3, No. 1/2022
- Arifah A. Maspeke, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2/2017
- Arya Maheka, *Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013)
- Desi Fitrianti, “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *Intelektualita*, Vol. 6, No. 1/2017
- Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4/2018

- Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *STKIP PGRI Jombang*, Vol. 35, No. 2/2020
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: KENCANA, 2021)
- Hertasmaldi dan Abdul Hafizh, "Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 1 /2021
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017)
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ibu ER, Masyarakat Desa Tanggul Angin, *Wawancara*, pada tanggal 9 Januari 2024.
- Ivan, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.Jk)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah, 2017)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, (Aceh: Unimal Press, 2016)
- John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1/2018
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021)
- Liky Faisal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2/2015: 100.
- Mahkamah Agung RI, "Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya", (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017)
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018)

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Muhammad Zainuddin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan Pada Hinah Suami – Istri”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1/2020: 104.
- Nizamuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021)
- Nur Sa’adah, Ali Imron dan Slamet Riyady, “Akibat Hukum terhadap Harta Bersama yang Dilaksanakan Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1/2022: 43.
- Rachmadi Usman, *Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1/2022: 110.
- Sri Hariyati dan Musakir Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian”, *Jurnal IUS*, Vol. 1, No. 3/2013: 450.
- St. Nurhalisah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. 1.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01425/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024  
Lampiran: -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 5 Desember 2024

Kepada Yth:  
Nency Dela Oktora, M.Sy  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI (Studi Kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Eha Murdiana

## **OUTLINE**

### **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI (Study Kasus Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Harta Bersama
  - 1. Pengertian dan Dasar Harta Bersama
  - 2. Dasar Hukum Harta Bersama
- B. Sumber Harta Bersama
- C. Pembagian Harta Bersama Prespektif Kompilasi Hukum Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
-

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif KHI
- C. Analisis Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif KHI

#### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Menyetujui Pembimbing,



**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
**NIP. 19810082019032009**

Metro, Oktober 2024  
Mahasiswa Ybs,

**Allisa Qodun Nasda**  
**NPM. 1802030004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa DESA TANGGUL  
ANGIN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2025, tanggal atas nama saudara:

Nama : **ALLISA QODRUN NASDA**  
NPM : 1802030004  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa DESA TANGGUL ANGIN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANGGUL ANGIN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS DESA TANGGUL ANGIN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro,  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN PUNGGUR  
KAMPUNG TANGGULANGIN**

**Jl. Pendidikan Kampung Tanggulangin Kec.Punggur Kode Pos 34152  
Email: [tanggulangin92@gmail.com](mailto:tanggulangin92@gmail.com)**

Tanggulangin, 06 Juni 2025

Nomor : 140 / 233 / 17.5 / 2025  
Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth,  
Yth. Rektor IAIN Metro  
di –  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : ALLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Menerangkan bahwa nama mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul skripsi ***"PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS DESA TANGGULANGIN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung Tanggulangin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: B-0292/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALLISA QODRUN NASDA**  
NPM : 1802030004  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANGGUL ANGIN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI (STUDI KASUS DESA TANGGUL ANGIN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Mei 2025



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-284/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802030004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

*[Handwritten Signature]*  
Aba Gufroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-357/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALLLISA QODRUN NASDA  
NPM : 1802030004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
2.  
Judul : PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KHI  
(STUDI KASUS DESA TANGGUL ANGIN KECAMATAN PUNGGUR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dela Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id) [syariah.iaimetro@gmail.com](mailto:syariah.iaimetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 0765/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Allisa Qodrun Nasda  
NPM : 1802030004  
Prodi : AS  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Ujian Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	74
2	Kefakultasan	70
3	Keprodian	79
Nilai Akhir		74.33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 17 Juni 2022

**Asrul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Allisa Qodrun Nasda  
NPM : 1802030004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin / 7 okt 2024	1. Outline di lengkapi 2. APD wawancara di stasku wawancara kp & figu, sy hanya umum	
2	Selasa / 12 okt 24	ACC outline & APD	
3	Kamis / 17 okt 24	ACC Bab I - III lanjut Bab Selanjutnya.	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Allisa Qodrun Nasda  
NPM. 1802030004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Allisa Qodrun Nasda  
NPM : 1802030004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jumat, 13 Desember 24	<p>- Analisis ya lebih diper taya kan belum ada analisis pd permasalahan.</p> <p>- Kritik dan teori ya Bagaimana hal wawancara yg dpt d fakta dg teori ya d lap ya bagaimana pekerjaan horta ber sama dg d lakte silva pesisiran ya d lakte ber dakte keputusan bersama dg takoh gaza d uayak lalu d analisis ber dakte KHI.</p> <p>- Informasi d tamba nisc</p>	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

Allisa Qodrun Nasda  
NPM. 1802030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama: Allisa Qodrun Nasda  
NPM : 1802030004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : XIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 12 April 25	tambahkan koni wegen pengelesan horta besa Kluar pagadila / pengelesan berdasarkan musyawarah	
	Senin, 21 April 25	ACE unvuzasol slapani / 25	

Dosen Pembimbing

**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs,

**Allisa Qodrun Nasda**  
NPM. 1802030004

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Foto 1. Wawancara dengan narasumber ibu (ER)**



**Foto 2. Wawancara dengan narasumber ibu (RA)**



**Foto 3. Wawancara dengan Tokoh Agama Bpk. (MR)**



**Foto 4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bpk. (NA)**

## RIWAYAT HIDUP



Allisa Qodrun Nasda, lahir di Metro pada tanggal 14 September 2000, anak kedua dari 3 bersaudara dari Bapak Abdul Aziz dan Ibu Ning Setyaningsih. Menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di TK Kartika pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2006, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Tanggul Angin dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Punggur dan selesai pada tahun 2015. Dan pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Punggur jurusan IPA dan lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan Stata-1 dengan mengambil jurusan Ahwal-Syakhsyiyah atau Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro hingga sekarang.